

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SUMENEP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP	65 / 288 / SOP/104.3/2025	
Tanggal Pembuatan	09 September 2025	
Tanggal Revisi	09 September 2025	
Tanggal Efektif	10 September 2025	
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP</p> <p>DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19710125 199503 1 001</p>	
MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. SUMENEP	Nama SOP	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan; Peraturan Bupati Sumenep Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; Memiliki kemampuan pengolahan data; Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengelolaan Informasi SOP Pelayanan Konsultasi SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Scanner; Alat Tulis Kantor; Handphone; GPS (Global Positioning System) Jaringan Internet;
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Muku Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Disnaker	Kepala Disnaker	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melengkapi berkas sesuai persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan ke Petugas Disnaker.					Berkas Permohonan	5 Menit	Penyerahan berkas permohonan	Pemohon datang ke MPP
2	Petugas Disnaker mengecek kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon	Tidak				Pengecekan Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3	DISNAKER melakukan survey lapangan					Berkas Permohonan	1 Hari	Survey Lapangan	
4	Setelah permohonan sudah sesuai, maka tim teknis akan membuat Surat Rekomendasi untuk penerbitan Izin Pelatihan Kerja					Berita Acara Survey Lapangan	5 Menit	Surat Rekomendasi penerbitan Izin Pelatihan Kerja	
5	Kepala DISNAKER melakukan TTE Surat Rekomendasi untuk penerbitan Izin Pelatihan Kerja.					Surat Rekomendasi penerbitan Izin Pelatihan Kerja	1 Hari	Surat Rekomendasi penerbitan Izin Pelatihan Kerja yang sudah TTE	
6	Kepala DPMPTSP melakukan TTE Izin Pelatihan Kerja					Surat Rekomendasi penerbitan Izin Pelatihan Kerja yang sudah TTE	5 Menit	Izin Pelatihan Kerja yang sudah TTE	
7	Izin terbit dan pemohon dapat mengambil izin di Petugas Disnaker					Berkas Izin Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning yang sudah TTE	5 Menit	Layanan Selesai	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP



DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001